

Penyuluhan Hukum: Hidup Bersama sebagai Suami Istri Diluar Perkawinan yang Sah Menurut Perspektif Hukum Pidana

Yanto M.P. Ekon¹, Tontji Christian Rafael², Fransina Pattiruhu³, Frengky Ndaomanu⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana, Indonesia

E-mail: Yantoekon@gmail.com¹, Tontjirafae@gmail.com², fransinglory@gmail.com³,
frengkyndaomanu@gmail.com⁴

Article History:

Received: 16 Oktober 2025

Revised: 30 Oktober 2025

Accepted: 06 November 2025

Keywords: *penyuluhan hukum, kohabitasi, KUHP nasional.*

Abstract: *Perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang secara kumulatif mensyaratkan aspek agama dan yuridis. Namun dalam praktik sosial masih ditemukan fenomena hidup bersama menyerupai suami-istri tanpa perkawinan yang sah (kohabitasi), yang dipandang negatif karena identik dengan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran hukum Jemaat GMIT Baithania Tulun Klasis Kupang Tengah mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap kohabitasi sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional, serta menjelaskan proses hukum atas perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum melalui paparan materi dan diskusi interaktif, dengan total peserta sebanyak 70 orang jemaat. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum peserta terkait larangan dan konsekuensi pidana terhadap kohabitasi, dengan capaian pemahaman berada pada rentang 80–100%. Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis komunitas efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat terkait sah/tidak sahnya perkawinan dan implikasi pidananya.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan tidak hanya bersifat personal antara suami istri atau keluarga dari suami dan istri, melainkan memiliki hubungan dengan Tuhan atau nilai-nilai religius berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. (Tengku Erwin Syahbana,¹) Maslow mengklasifikasikan perkawinan sebagai kebutuhan dasar manusia pada tingkatan “*the belongingness and love needs*”, artinya kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang oleh manusia mengakibatkan umumnya setiap orang berupaya untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, keturunan dan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu perkumpulan dalam masyarakat. (Abraham H. Maslow, *Motivation*, 43) Akan tetapi meskipun perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia dan cenderung bersifat personal atau tergolong privasi seseorang namun perkawinan haruslah

dilakukan secara sah menurut hukum. Sahnya perkawinan di Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau disingkat undang-undang perkawinan. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang perkawinan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut Pasal 2 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan 2 undang-undang perkawinan sebagaimana tersebut, maka suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu syarat agama, yuridis dan sosiologis. Syarat agama yaitu perkawinan itu harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan dari suami istri. Syarat agama ini pada dasarnya memiliki tiga makna, yakni (i) masing-masing agama dapat mengatur sendiri tata cara perkawinan dan (ii) suami-istri yang melangsungkan perkawinan itu haruslah satu agama, dan (ii) perkawinan beda agama pada prinsipnya tidak diakui sah oleh undang-undang perkawinan. (Yunike Rahma Hermanto, 37)

Syarat perkawinan berikutnya adalah syarat yuridis yakni perkawinan harus didasari kesepakatan antara seorang pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga dan kesepakatan itu haruslah dicatat dalam akta perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pegawai pencatat perkawinan bagi suami-istri yang beragama Islam adalah KUA, sedangkan non Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Sipil. Tugas utama dari pegawai pencatat perkawinan adalah meneliti syarat-syarat administratif perkawinan seperti akta kelahiran atau surat kenal lahir calon suami-istri, izin perkawinan bagi yang belum mencapai umur 21 tahun atau dispensasi perkawinan dan meneliti apakah terdapat halangan menurut undang-undang untuk melakukan perkawinan atau tidak. Apabila syarat-syarat tersebut dianggap dipenuhi maka pegawai pencatat perkawinan mengeluarkan pengumuman pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan oleh Kantor Pencatatan Perkawinan.

Syarat selanjutnya adalah syarat sosiologis yakni perkawinan itu harus bahagia dan kekal kecuali maut yang memisahkan. Namun syarat ini hanya dapat dibuktikan oleh waktu berlangsungnya perkawinan dan akibat dari perkawinan yang tidak rukun dan tidak bahagia, dapat menjadi alasan terjadinya perceraian berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan apabila syarat agama dan syarat yuridis tidak dipenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum. Syarat agama dan yuridis dari perkawinan bersifat kumulatif artinya sahnya perkawinan haruslah memenuhi kedua syarat tersebut. Akan tetapi seringkali dalam masyarakat dijumpai hidup bersama suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah karena tidak terpenuhinya syarat agama dan yuridis. Hidup bersama suami-istri tanpa didasari perkawinan yang sah sering disebut kohabitasi atau kumpul kebo dan bagi sebagian masyarakat dimaknai sebagai perbuatan yang negatif karena pola hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah, identik dengan seks di luar lembaga perkawinan. (Girli L.A. Ginting, 13). Berdasarkan, kondisi problematik tersebut maka kami sebagai tim pengabdian akan melakukan penyuluhan hukum bagi masyarakat yaitu pada Jemaat GMIT Baithania Tulun Klasik Kupang Tengah yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan pemahaman mendalam bahwa terhadap fenomena kumpul kebo telah ada regulasi hukum bagi para

pelaku *samen leven* yang akan mulai terlaksana per- Januari 2026. Tentunya kita harus menyambut baik peran pemerintah dalam pengaturan regulasi *samen leven* demi tercapainya penegakan norma moral dan agama serta mencegah perbuatan yang dianggap melanggar kesusilaan dalam Masyarakat. Perlu diingat pula bahwa sanksi pidana bukan satu-satunya cara untuk mengatasi masalah kumpul kebo, selain sanksi pidana, juga perlu dilakukan upaya-upaya lain seperti memberikan edukasi, sosialisasi dan penanganan yang lebih komprehensif.

METODE

Kegiatan dilaksanakan pada 10 Agustus 2025 di Gereja Masehi Injili Di Timor (GMIT) Jemaat Baithania Tulun, Desa Baumata Utara, Kecamatan Tabenu, Klasis Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Lokasi ini dipilih karena terdapat banyak warga jemaat yang hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah karena terhambat oleh pelaksanaan adat istiadat perkawinan. Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) tahap, yakni:

1. Tahap sebelum kegiatan

Tahap ini merupakan tahapan awal kegiatan yang meliputi:

- a. Survei awal dengan melakukan survei ke lokasi penyuluhan di GMIT Jemaat Baithania Tulun, Desa Baumata Utara, Kecamatan Tabenu, Klasis Kupang Tengah, Kabupaten Kupang serta melakukan pendekatan dengan Ketua Majelis Jemaat;
- b. Permohonan persetujuan pelaksanaan sosialisasi hukum dari Dekan Fakultas Hukum kepada Ketua Majelis Jemaat dan selanjutnya Ketua Majelis Jemaat memberikan persetujuan pelaksanaan sosialisasi hukum kepada Majelis dan Jemaat di GMIT Jemaat Baithania Tulun, tanggal 10 Agustus 2025, Jam 10.00 – Selesai.
- c. Penyusunan materi sosialisasi yang meliputi slide dan hard copy bagi peserta kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada peserta tentang hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut perspektif hukum pidana. Penyuluhan dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- a. Peresentasi
Metode ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang materi hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut perspektif hukum pidana dan pencegahannya menurut hukum.
- b. Diskusi dan Tanya jawab
Metode ini digunakan untuk merangsang daya pikir peserta guna melatih dan mengembangkan keberanian untuk mengemukakan pendapat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum di lakukan dengan 2 (dua) tahapan yaitu pengantar penyuluhan oleh ketua tim pengabdian Tontji Ch. Rafael, S.H., M.H dan penyampaian materi oleh salah satu anggota tim yakni Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum.

1. Pengantar Penyuluhan Oleh Ketua Tim Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh tim pengabdian dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dengan tahapan yang dimulai dari menyampaikan tema kegiatan, tujuan dan manfaat dari kegiatan pengabdian dengan judul: Penyuluhan Hukum: “Hidup Bersama Tanpa Perkawinan Yang Sah Di Tinjau Dari Perspektif KUHP Nasional” GMIT Baithania Tulun Klasis Kupang Tengah. Sasaran dari penyuluhan ini yaitu 70 (tujuh puluh) orang jemaat sebagai perwakilan dari GMIT Baithania Tulun Klasis Kupang

Tengah dan diharapkan dapat menjadi perpanjangan informasi kepada jemaat yang lain, namun kehadiran yang hadir mengikuti penyuluhan lebih dari target yang telah di tentukan. Hal ini menunjukan antusias jemaat untuk mengetahui informasi tentang tema penyuluhan. Berikut ini adalah foto tim pengabdian bersama peserta penyuluhan:



Gambar 1. Foto Tim bersama peserta Penyuluhan

Pemilihan 70 (tujuh puluh) jemaat untuk ikut dalam penyuluhan hukum tentang Hidup Bersama Tanpa Perkawinan Yang Sah Di Tinjau Dari Perspektif hukum pidana dengan harapan kesadaran dan kepatuhan dapat di tegakan oleh jemaat GMIT Baithania Tulun. Sasaran di arahkan bagi Presbiter/Majelis Jemaat dan pemuda yang menjadi suatu kekuatan bahwa apa yang disampaikan dapat menyebar bagi jemaat yang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikatakan Sujana (2016) bahwa sosialisasi adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Tim penyuluhan hukum tentang pelaksanaan tilang elektronik mengharapkan jemaat GMIT Baithania Tulun mengalami peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang perilaku kumpul kebo. Hal ini sejalan dengan pendapat parah ahli yang mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman atau yang sepantasnya. Dengan demikian, Kesadaran hukum masyarakat merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat agar menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Pelaksanaan penyuluhan diawali dengan penyampaian tema, tujuan dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian yang disampaikan ketua tim pengabdian Tontji Rafael, S.H., M.Hum (Gambar 2.)



Gambar 2. Pengantar Penyuluhan Oleh Ketua Tim

Pada awal kegiatan penyuluhan hukum ketua tim pengabdian Tontji Rafael, S.H., M.H, menyampaikan bahwa hidup bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan yang sah disebut dengan istilah “kohabitasi” atau “kumpul kebo”. Perbuatan ini bagi sebagian masyarakat dipandang perbuatan pidana karena dipandang identik dengan hubungan seks di luar ikatan perkawinan. Namun kohabitasi atau kumpul kebo tidak digolongkan sebagai perbuatan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht voor Indonesia* (Staatsblad 1915 No. 723) produk Hindia Belanda yang kembali diberlakukan di era Indonesia merdeka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dengan adanya perubahan UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP menjadi UU No. 1 Tahun 2023 yang akan di berlakukan pada 2 Januari 2026, maka perbuatan kohabitasi/kumpul kebo ditetapkan sebagai perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 412 ayat (1) KUHP Nasional yang menetapkan “setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

2. Penyampaian Materi

Penyampaian materi di sampaikan oleh salah satu anggota tim yaitu Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H, M.Hum selama 20 (dua puluh) menit yang di lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.



Gambar 3. Penyuluhan Hukum oleh Pemateri



Gambar 4. Diskusi dan Tanya Jawab oleh Peserta Penyuluhan

Penyuluhan hukum yang diberikan oleh tim pengabdi terdiri dari 2 (dua) hal yakni 1) Hidup bersama diluar perkawinan menurut hukum pidana dan 2) Prosedur Penegakan Hukum Tindak Pidana Kohabitasi. Materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

a. Hidup Bersama Diluar Perkawinan Sah Menurut Hukum Pidana

Hidup bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan yang sah disebut dengan istilah “kohabitasi” atau “kumpul kebo”, atau istilah asing disebut “samen leven”, “*living in non-matrimonial union*”, “*conjugal union*”, atau “*cohabitation.*”. Perbuatan ini bagi sebagian masyarakat dipandang perbuatan pidana karena dipandang identik dengan hubungan seks di luar ikatan perkawinan. Namun kohabitasi atau kumpul kebo tidak digolongkan sebagai perbuatan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht voor Indonesia (Staatsblad 1915 No. 723) produk Hindia Belanda yang kembali diberlakukan di era Indonesia merdeka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hidup bersama suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah atau kohabitasi/ kumpul kebo termasuk perbuatan pidana dalam KUHP Nasional yang akan diberlakukan tanggal 2 Januari 2026. Ketentuan hukum pidana yang menetapkan kohabitasi/kumpul kebo sebagai perbuatan pidana diatur dalam Pasal 412 ayat (1) KUHP Nasional yang menetapkan “setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”. Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar terbuktinya Pasal 412 ayat (1) KUHP Nasional ini adalah setiap orang dan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Menurut Pasal 145 KUHP Nasional bahwa setiap orang adalah orang perorangan, termasuk korporasi, namun setiap orang yang dimaksudkan dalam Pasal 412 ayat (1) KUHP Nasional hanya mencakup orang perorangan sekurangnya seorang pria dan wanita yang memiliki kemampuan bertanggungjawab di hadapan hukum dan tidak termasuk korporasi sebab korporasi tidak dapat melakukan perkawinan.

Kemampuan bertanggungjawab dari seseorang di hadapan hukum bilamana jiwanya sehat yang dapat dibuktikan melalui 2 (dua) keadaan yakni (i) mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum; dan (ii) dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Menurut Van Hamel bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yakni (i) mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri; (ii) mampu menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan

masyarakat tidak dibolehkan dan (iii) mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan itu. (Natangsa Surbakti, 219).

Unsur selanjutnya dari tindak pidana kohabitasi adalah hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan artinya hidup bersama sebagai suami istri tanpa memenuhi syarat agama dan yuridis sahnyanya perkawinan. Syarat agama yang tidak terpenuhi artinya kepercayaan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat yuridis artinya hidup bersama sebagai suami istri tidak dicatat dalam akta perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan. Hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan juga termasuk perkawinan yang hanya memenuhi hukum adat perkawinan tanpa memenuhi syarat agama dan yuridis sahnyanya perkawinan. Oleh karena itu Pasal 412 KUHP Nasional ini melarang pembentukan Peraturan Daerah untuk mengatur substansi yang bertentangan dengan pasal ini, kecuali terhadap daerah-daerah yang bersifat khusus atau istimewa (Eddy O.S. Hiariej & Topo Santoso, 426).

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kohabitasi atau hidup bersama di luar perkawinan yang sah dapat berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori II yaitu Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bahkan perkawinan yang hanya memenuhi syarat agama atau dilakukan menurut agama dan kepercayaan tanpa melaporkan kepada pejabat pencatat perkawinan untuk dicatat sebagai syarat yuridis sahnyanya perkawinan, termasuk juga tindak pidana yang diatur dalam Pasal 404 KUHP Nasional. Pasal 404 KUHP Nasional menetapkan “setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaporkan kepada Pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian atau kematian, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II”. Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan adalah undang-undang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pencatatan kelahiran dan kematian.

b. Prosedur Penegakan Hukum Tindak Pidana Kohabitasi

Prosedur penegakan hukum tindak pidana kohabitasi atau hidup bersama di luar perkawinan yang sah, diawali dengan adanya pengaduan. Pengaduan adalah pemberitahuan resmi disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Pihak yang berkepentingan atau korban yang merasa dirugikan dalam tindak pidana kohabitasi dan diberikan hak untuk membuat pengaduan telah ditetapkan secara tegas dalam Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional yakni suami atau istri dari salah satu atau kedua pelaku kohabitasi yang sudah terikat perkawinan yang sah atau orang tua atau anak dari pelaku kohabitasi yang belum terikat perkawinan sah.

Merujuk pada ketentuan Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional menunjukan bahwa tindak pidana kohabitasi merupakan delik aduan absolut artinya dapat atau tidak dapatnya proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kohabitasi tergantung pada ada atau tidaknya pengaduan dari suami atau istri bagi pelaku yang sudah terikat perkawinan yang sah atau orang atau anak pelaku yang belum terikat perkawinan yang sah. Sebaliknya pengaduan yang dilakukan oleh pihak lain, selain yang ditetapkan dalam undang-undang maka tindak pidana kohabitasi tidak dapat diproses menurut hukum. Pengaduan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana kohabitasi ditujukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penyelidik dan penyidik dalam bentuk lisan atau tertulis. Pengaduan lisan adalah pengaduan yang disampaikan atau dicatat oleh penyidik dan setelah selesai dibacakan atau disuruh baca kembali oleh pengadu dan setelah disetujui olehnya lalu ditanda tangani serta kepada pengadu diberikan surat tanda terima pengaduan. Sebaliknya pengaduan tertulis adalah

pengaduan yang disampaikan secara tertulis oleh pengadu kepada penyidik. Pengaduan ini kemudian diagendakan oleh penyidik dan wajib memberikan surat tanda bukti penerimaan pengaduan itu kepada pengadu. (Darwan Prinst, 31)

Bagian atau kesatuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan kewenangan untuk menerima pengaduan adalah Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Fungsi Penyidikan pada Mabes POLRI atau SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) pada Kepolisian Daerah (POLDA) atau SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) pada Kepolisian Resort atau Sektor. Satker Mabes POLRI atau SPKT POLDA atau SPK pada Kepolisian Resor atau Sektor, setelah menerima pengaduan maka selanjutnya dilakukan kajian awal guna menilai layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi dan apabila dinilai layak maka akan dibuat laporan polisi untuk diserahkan kepada Kesatuan Reserse dan Kriminal dan surat tanda terima laporan diberikan kepada pengadu.

Kesatuan Reserse dan Kriminal pada kepolisian, setelah menerima laporan dari Satker Mabes POLRI atau SPKT POLDA atau SPK POLRES/POLSEK segera melakukan penyelidikan dengan memanggil saksi-saksi, pengadu dan teradu dimintai keterangan/klarifikasi. Permintaan keterangan dalam proses penyelidikan dimaksudkan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diadukan, termasuk peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana. Apabila menurut hasil gelar perkara, ternyata tidak termasuk peristiwa pidana maka hal itu disampaikan kepada pengadu melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dan proses penyelidikan pengaduan itu dihentikan, sedangkan apabila ternyata peristiwa yang diadukan termasuk peristiwa pidana maka hal itu disampaikan pula kepada pengadu melalui SP2HP dan hasil penyelidikan dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik melalui 3 (tiga) tahapan yakni i) pencarian dan pengumpulan bukti; (ii) membuat terang peristiwa pidana dan (iii) menetapkan tersangka. Pencarian dan pengumpulan alat bukti dilakukan melalui pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dan ahli serta penyitaan terhadap surat-surat yang relevan dengan peristiwa pidana yang diadukan. Berdasarkan hasil pencarian dan pengumpulan bukti berupa keterangan saksi, ahli dan surat-surat maka dapat membuat terang peristiwa pidana itu dan sebagai dasar bagi penyidik untuk menetapkan tersangka. Pasal 1 angka 14 KUHAP menetapkan bahwa tersangka adalah seorang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP maka penetapan tersangka haruslah didasari bukti permulaan yang cukup baik secara kuantitas maupun kualitas. Bukti permulaan yang cukup secara kuantitas artinya penetapan tersangka haruslah didasari 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP yakni sekurang-kurangnya telah diperoleh 2 (dua) orang keterangan saksi ditambah keterangan ahli atau surat, sedangkan secara kualitas keterangan saksi, ahli atau surat yang dimiliki penyidik haruslah relevan dengan peristiwa pidana yang disangkakan kepada tersangka.¹¹ Hasil penyidikan yang telah selesai selanjutnya dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum dan apabila menurut penuntut umum bahwa berkas perkara itu telah lengkap maka penuntut umum menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara itu ke pengadilan guna diperiksa dan diadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku. Prosedur pemeriksaan di sidang pengadilan, khusus terhadap tindak pidana kohabitasi dapat dilakukan melalui pemeriksaan biasa yakni dimulai dari pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan keberatan, penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan terhadap keberatan terdakwa dan putusan sela hakim. Putusan sela adalah putusan hakim

yang tidak mengenai pokok perkara dan amar putusan sela itu dapat berupa mengabulkan keberatan terdakwa atau menolak keberatan terdakwa. Apabila putusan sela mengabulkan keberatan terdakwa maka penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi dalam tenggang waktu selambatnya 7 (tujuh) hari setelah diucapkannya putusan sela dan putusan sela pengadilan dapat berupa menguatkan putusan sela pengadilan negeri atau membatalkan putusan sela pengadilan negeri dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Apabila putusan sela pengadilan tinggi menguatkan putusan sela pengadilan negeri maka perkara itu dianggap selesai tetapi penuntut umum dapat memperbaiki surat dakwaan sesuai pertimbangan hakim dan mengajukan lagi perkara itu ke pengadilan, sedangkan jika putusan sela pengadilan tinggi membatalkan putusan sela pengadilan negeri maka perkara itu dilanjutkan kembali pemeriksaannya oleh pengadilan negeri dalam tahap pemeriksaan pokok perkara.

Pada tahap pemeriksaan pokok perkara, penuntut umum dibebani pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan melalui pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan surat, sedangkan terdakwa berhak untuk mengajukan bukti-bukti yang bersifat meringankan atau membebaskan diri dari surat dakwaan penuntut umum. Setelah acara pembuktian maka penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan tuntutan pidana dan selanjutnya terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan, penuntut umum mengajukan replik dan terdakwa mengajukan duplik. Tahapan berikutnya adalah penjatuhkan putusan pengadilan negeri oleh hakim yang amarnya berupa pemidanaan, bebas murni atau lepas dari segala tuntutan hukum. Khusus untuk tindak pidana kohabitasi, putusan pengadilan negeri dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi tetapi tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman pidana paling lama hanya 6 (enam) bulan penjara atau denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

KESIMPULAN

Berdasarkan pada tahapannya tahapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh tim pengabdian pada Jemaat GMIT Baithania Tukun Klasik Kupang Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengabdian Fakultas Hukum UKAW kepada Jemaat GMIT Baithania Tulun Klasik Kupang Tengah disambut baik oleh Ketua Majelis, Presbiter serta Jemaat dan menjadi perwakilan yang dapat menyebarkan informasi lebih lanjut bagi jemaat yang lain.
2. Hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah artinya perkawinan yang tidak memenuhi syarat agama dan kepercayaan dan syarat yuridis berupa tidak dilakukan pencatatan perkawinan pada pegawai pencatat perkawinan yang berwenang.
3. Setelah memasuki tanggal 2 Januari 2026, hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan yang sah sudah termasuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling tinggi 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Tindak pidana hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah atau disebut kohabitasi atau kumpul kebo merupakan delik aduan absolut artinya dilakukan atau tidak dilakukannya proses hukum terhadap pelaku, tergantung kepada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan yaitu suami atau istri bagi pelaku yang terikat perkawinan yang sah atau orang tua atau anak bagi pelaku yang belum terikat perkawinan yang sah.

DAFTAR REFERENSI

- Fathia, R. A. (2021). Tinjauan yuridis terhadap perilaku kumpul kebo (samen leven) menurut RUU KUHP. *Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 3(2). <https://doi.org/10.46799/jequi.v3i2.46>
- Ginting, G. L. A. (2024). *Modul KUHP 2023: Tindak pidana kohabitasi*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Hiariej, E. O. S., & Santoso, T. (2025). *Anotasi KUHP Nasional*. PT RajaGrafindo Persada.
- Maslow, A. H. (1970). *Motivation and personality*. Harper & Row.
- Prinst, D. (2002). *Hukum acara pidana dalam praktek*. Djambatan.
- Republik Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KHAP*.
- Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP*.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KHAP Nasional*.
- Surbakti, N. (2023). Kemampuan bertanggung jawab dalam bingkai teori dan yurisprudensi. Dalam Pujiyono (Ed.), *Pemikiran kontemporer pembaruan hukum pidana Indonesia* PT RajaGrafindo Persada.
- Syahbana, T. E. (2012). Sistem hukum perkawinan pada negara hukum berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–29